



PENETAPAN

Nomor 5813/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Jusni nuraini binti h. Sjahbuddin, NIK. 3578176209700001, tempat dan tanggal lahir Jatiroto, 22 September 1970, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kalilom Lor Indah Gg. Sedap Malam No. 32, RT/RW 010/010, Kel. Tanah Kalikedinding, Kec. Kenjeran, Kota Surabaya, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada IMAM WAHYUDI, SH., MH., Advokat, yang berkantor jl. kedinding tengah IX/58 RT:008 RW: 002 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7186/Kuasa/12/2024/PA.Sby tanggal 09 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Agus Riyanto Bin Suherman, NIK. 3578172308740003, tempat dan tanggal lahir Surabaya 23 Agustus 1974., agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Lebo Agung I No. 41, RT/RW 002/002, Kel. Gading, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Gading, Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

;Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 5813/Pdt.G/2024/PA.Sby



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 5813/Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 09 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 27 – 07 - 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/83/VII/2003;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa, sebelumnya Penggugat berstatus sebagai Perawan, sedangkan Tergugat berstatus sebagai Perjaka;
4. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kalilom Lor Indah Gg. Sedap Malam No. 32, RT/RW 010/010, Kel. Tanah Kalikedinding, Kec. Kenjeran Kota Surabaya
5. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
 - 5.1. **Hafiz Ryan Alhamdi bin Agus Riyanto**, jenis kelamin laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 15 – 06 - 2006;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sekira bulan Januari 2017, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat antara lain;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 5813/Pdt.G/2024/PA.Sby



7.1. Bahwa, terkait ekonomi keluarga Penggugat yang tidak menentu;

7.2. Bahwa, Tergugat seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat

8. Bahwa, Puncak Perselisihan dan Pertengkaran terjadi sekira bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Penggugat tetap bertempat tinggal di Kalilom Lor Indah Gg. Sedap Malam No. 32, RT/RW 010/010, Kel. Tanah Kalikedinding, Kec. Kenjeran Kota Surabaya. **Sedangkan** Tergugat bertempat tinggal di Jl. Lebo Agung I No. 41, RT/RW 002/002, Kel. Gading, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya. ;

9. Bahwa, dengan keadaan tersebut selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, akan tetapi Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran, dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Agama kota Surabaya;

10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Gugatan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar antara suami istri telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) tahun, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 5813/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**AGUS RIYANTO bin SUHERMAN**) terhadap Penggugat (**JUSNI NURAINI binti H. SJAHBUDDIN**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 5813/Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 08 Januari 2024, dengan alasan karena Tergugat alamatnya tidak jelas;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 7186/Kuasa/12/2024/PA.Sby tanggal 09 Desember 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memohon untuk mencabut perkaranya, dengan alasan karena Tergugat alamatnya tidak jelas, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 5813/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 5813/Pdt.G/2024/PA.Sby dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H.M. Nasruddin, S.H. dan Sutaji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kusmiati S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 5813/Pdt.G/2024/PA.Sby



ttd

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sutaji, S.H., M.H.

ttd

Kusmiati, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
Penggandaan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)